

**GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*DAN
MAQAHID SYARI'AH(*HIFZAL-NASL&HIFZ AL- MAL*)**

Alwi Alatas

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: alattos30@gmail.com

Ridho Arnanda

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: ridarnanda@gmail.com

Dewi Prilijayanti

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: prilidewi23@gmail.com

Dina Amalia Maulida

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: dinaamaliah16@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan gagasan *Green Economy* di Indonesia dari perspektif *fiqh al-bi'ah* dan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip *green economy* digunakan dalam melindungi keturunan dan harta benda dari sudut pandang *maqashid syari'ah*. Dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan studi pustaka dan literatur metode melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *green economy* sejalan dengan tujuan, prinsip, dan sistem ekonomi Islam yang menempatkan penekanan pada meningkatkan kualitas hidup bagi manusia dan alam. Dalam Islam telah mengupayakan dua bentuk penjagaan yaitu *hifzal-nasl* dan *hifzal-mal*, termasuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan selalu menjaga lingkungan, sebagai tujuan akhir dalam semua aktivitas manusia yang tertuang dalam *maqashid syari'ah*. Indonesia harus memiliki model ekonomi yang benar-benar hijau yang sesuai dengan karakteristik bangsa jika ingin membangun model implementasi *green economy* yang dapat dipercaya, dan komprehensif.

Kata Kunci: Green Economy, fiqh al-bi'ah, Maqashid Syari'ah

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini isu tentang alam dan lingkungan menjadi berita utama dan terus mengkhawatirkan publik. Berawal dari isu pemanasan global yang kemudian memunculkan kata kunci “*go green*”, hal ini mengakibatkan berbagai organisasi perlahan mengadaptasi isu ini untuk menciptakan sebuah komunitas yang berasosiasi pada gagasan ramah lingkungan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh konsep *green economy* yang muncul membantu pembangunan lingkungan (pro-environment). *Green economy* juga tumbuh dan menggunakan istilah 3P, yaitu *People* (berkenaan pada masalah sosial), *Profit* (terkait dengan pembangunan ekonomi), dan *Planet* (terkait dengan perlindungan lingkungan).

Transisi menuju *green economy* membutuhkan waktu dan proses yang Panjang. Meskipun demikian, sejumlah negara dapat menjadi contoh atas dedikasi mereka dalam penerapan “pembangunan hijau” atau rencana ekonomi rendah karbon. Adapun negara yang sudah menerapkan praktik *green economy* adalah Korea Selatan. Negara ini sudah menggunakan konsep ini sejak 2013, selain itu, 2% dari PDB Korea Selatan disisihkan untuk investasi di industry ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Program *Global Green Growth Institute* (GGGI) juga dimulai oleh pemerintah Korea dengan tujuan agar negara lain mengikuti terutamanya negara berkembang.

Kepedulian akan lingkungan ini tidak hanya dilaksanakan pemerintah saja namun setiap individu dan semua kalangan. Terlebih lagi para pelaku bisnis yang memiliki bisnis berdampak dengan alam. Peran pengusaha yang bisnisnya di lingkungan sangatlah besar, perusahaan tidak hanya melakukan eksploitasi alam, membuka lapangan pekerjaan namun juga disertai pada memperhatikan lingkungan tempat usahanya.

Islam menekankan umatnya dalam melestarikan dan menjaga lingkungan yang telah tertulis dalam Al-Qur’an surah al-Anbiya ayat 35-39. Kemunculan penggunaan konsep *Fiqh al-bi’ah* di kalangan ulama menjadi pemahaman terbaru dimana mengelola, melestarikan lingkungan menggunakan ajaran Islam. Hal ini bisa dilakukan di Indonesia terlebih Indonesia ialah negara bermayoritas penduduk Islam. Sebagai keilmuan baru, *fiqh al-biah* belum adanya kerangka dasar, sumber serta hasil haram dan halalnya. Istilah ini kurang dikenal dibandingkan istilah *green economy*.

Hal ini sejalan prinsip ekonomi Islam, khususnya jika dilihat dari perspektif *fiqh al-bi'ah* dan *maqashid syari'ah*.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Izziyana (2022) menyatakan jika pelaku bisnis dan perusahaan diharuskan menjaga lingkungan tempat mereka melakukan bisnisnya. Kemudian penelitian oleh Fasa, dkk (2023) yang menyebutkan jika pemanfaatan lahan pekarangan dapat membantu kebutuhan hidup, dimana setiap rumah yang memiliki pekarangan dapat memanfaatkannya serta dapat juga menjaga lingkungannya.

Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana green economy menurut *fiqh al-bi'ah* dan *maqashid syari'ah*. Dalam penelitian ini akan membahas *green economy* dari sudut pandang *fiqh al-bi'ah* dan *maqashid syariah* khususnya dalam menjaga keturunan dan menjaga harta.

1. METODE PENELITIAN

Menurut (Saputra & Ali, 2022) penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan menganalisis menggunakan studi pustaka dan literatur. Studi ini menggunakan sumber seperti buku, jurnal, internet dan lainnya. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu dengan mencari jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Green Economy

Program Lingkungan PBB, sering dikenal sebagai UNEP atau Badan Program Lingkungan PBB, mengartikan ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi untuk mengurangi perubahan iklim dengan menggunakan berbagai kebijakan dalam hal konten, kelembagaan, dan pembiayaan. Ada banyak inisiatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ketangguhan bencana, memerangi perubahan iklim, dan memanfaatkan sumber energi rendah karbon. Diyakini bahwa sektor industri ekonomi dapat diintegrasikan melalui ekonomi hijau agar terwujudnya rasa tanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya, menghindari serta meminimalkan pencemaran udara dan memberikan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan ekonomi hijau.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai yang terkait dengan visi Ekonomi Hijau. Awalnya, Green Economy bertujuan untuk mengembangkan teori ekonomi yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi makro, terutama investasi pada industri yang menghasilkan barang & jasa ramah lingkungan (green investation), tetapi juga berkonsentrasi pada bagaimana investasi mendukung terciptanya pekerjaan hijau, yang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan. Kedua, Ekonomi Hijau bertujuan untuk menciptakan kebijakan investasi hijau yang pro-poor, atau investasi hijau yang dapat membantu mengurangi kemiskinan. Tujuan utamanya adalah membujuk pembuat kebijakan untuk melibatkan semua tingkatan pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi hijau yang lebih tinggi. Kemungkinan untuk mencapai tujuan ini menunjukkan bahwa Ekonomi Hijau dapat menekankan tantangan bagaimana mencari nafkah dan menciptakan lapangan kerja baru yang akan menghasilkan kekayaan, selain membantu memecahkan masalah "coklat" seperti menurunkan emisi karbon.

Ekonomi hijau menurut Cato mempunyai kriteria yaitu :

- a. Ekonomi yang berbasis lokal;
- b. Hubungan datang sebelum perdagangan. Ekonomi hijau diharapkan melibatkan distribusi aset melalui warisan yang lebih besar dan pajak capital gain;
- c. Pasar dianggap sebagai area bergaul & pertemanan yang membahagiakan di mana berita & ide politik diperdagangkan serta komoditas dan uang;
- d. Pajak juga dapat dengan sengaja diterapkan untuk memengaruhi kekuatan dan pelaksanaan bisnis.
- e. Perekonomian ini diatur atas nilai keberlanjutannya bukan nominal uangnya
- f. Perekonomian yang berkualitas dapat memperburuk akibat perkembangan ekonomi & melemahkan perekonomian mapan;
- g. Perekonomian ini akan kuat apabila komunitas & masyarakat bekerja sama untuk menangkal teknologi dan konsumsi;
- h. Perekonomian ini memberikan peranan banyak kepada ekonomi informal dan operasional serta berbasiskan dukungan masyarakat
- i. Iklim perekonomian saat ini, fokus dari sistem perawatan kesehatan akan berada pada peningkatan kesehatan dan penyediaan perawatan primer di tingkat lokal

dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan berteknologi mutakhir serta perusahaan farmasi milik asing;

- j. Perekonomian ini usaha di bidang pertanian organik didukung masyarakat, karena orang tersambung pada pasokan makanan mereka.

2.2. PENGERTIAN FIQH AL-BI'AH

Fiqh al-bi'ah yaitu berisikan pembahasan akan nilai dan norma dalam berlangsungnya kehidupan mengenai konservasi lingkungan hidup. Fiqih lingkungan bagian dari fiqh kontemporer yang membahas akan isu lingkungan.

Menurut Mawardi (2019) menyebutkan jika ilmu fiqh dalam penataan kehidupan yaitu

- 1) *Rub'u al-ibadat*, bagian dalam penataan kehidupan manusia dengan Allah SWT
- 2) *Rub'u al-Mu'amalat*, penataan hubungan kehidupan sesama manusia
- 3) *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan keluarganya
- 4) *Rub'u al-Jinayat*, bagian menata tertib kegiatan keselamatan dan tentram dalam hidup.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Salah satu isu penting yang dihadapi manusia sejak awal kehidupannya hingga menjadi isu global adalah isu lingkungan (bi'ah; lingkungan).

Di lain sisi, pengertian *green economy* dikenal terlebih dahulu dari pada *fiqh al-bi'ah* oleh masyarakat, padahal dalam islam semenjak berabad-abad dahulu dalam

alquran dan hadis telah menjelaskan hubungan islam dan lingkungan. Sama dengan *fiqh al-bi'ah*, inti problematika yang menyebabkan munculnya *green economy* adalah krisis lingkungan yang timbul dari perubahan gaya hidup manusia yang menginginkan kemudahan dan menghindari proses dalam semua hal. Diantaranya pemakaian produk kemasan sekali pakai langsung buang yang terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa diurai oleh alam seperti plastik dan lain-lain. Begitu juga pembuangan limbah sembarangan yang mencemari perairan yang berujung pada buruknya kesehatan hasil laut dan konsumennya. Naiknya persentase hutan gundul dikarenakan tingginya permintaan bahan baku industry berbahan kayu tanpa adanya upaya reboisasi ulang. Kualitas udara yang sangat menurun akibat polusi dan juga rumah kaca yang memenuhi langit yang turut menambah emisi karbon. Akhirnya berakibat pada bencana alam di berbagai kawasan begitu juga kerusakan ekosistem dan perubahan iklim global secara besar besaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demikian, hasil dari konsep Ekonomi Hijau adalah: 1) sumber pendapatan dan kesempatan kerja; 2) emisi karbon rendah, pengurangan pemakaian SDA, & penurunan polusi & limbah; dan 3) Menerapkan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, & pengentasan kemiskinan dapat berkontribusi pada tujuan masyarakat yang lebih besar, meskipun tujuan sosial ini tidak selalu datang dengan sendirinya. Akan tetapi, tujuan sosial ini memerlukan tindakan kelembagaan tertentu dan harus dikaitkan dengan kegiatan Ekonomi Hijau. Green ekonomi adalah sistem ekonomi yang berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tujuan utama dari green ekonomi adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Sementara itu, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang terkandung dalam syariah Islam yang meliputi tujuan-tujuan seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini memandang bahwa manusia diciptakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya, dan bahwa sistem ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks ekonomi, green ekonomi dan maqasid syariah memiliki banyak kesamaan. Kedua konsep ini memandang bahwa sistem ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk tujuan-tujuan lingkungan dan sosial. Keduanya juga memandang bahwa sistem ekonomi harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua konsep ini. Green ekonomi lebih fokus pada lingkungan dan sumber daya alam, sedangkan maqasid syariah lebih fokus pada tujuan-tujuan sosial dan keadilan. Selain itu, green ekonomi lebih bersifat sekuler, sedangkan maqasid syariah lebih bersifat agama.

Dalam prakteknya, konsep-konsep ini dapat digabungkan dalam sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan sosial. Misalnya, sebuah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip green ekonomi dan maqasid syariah dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat, sambil juga memperhatikan keadilan sosial dan nilai-nilai agama. Jika kita mengacu kepada pokok-pokok dari maqasid syariah itu sendiri, maka penelahaan maksud dan tujuan green economy dapat di hubungkan dan dijabarkan dengan pokok maqasid syariah yaitu Hifzh al-Nasl dan Hifzh Al-mall sebagai berikut:

1. Hubungan Green Ekonomi dan Hifzh Al-Nasl

Kerusakan lingkungan dapat berakibat kepada lemahnya generasi mendatang, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Seperti di Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 telah mengingatkan:

وَأَيْخَانٌ ذِينَالْتَارُوا كُؤَامِنًا خَلْفَهُمْ دَرِيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤُوا أَقْوَالَ سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, Hifzh al-Nasl berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan dan kebijakan ekonomi yang diambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan

keturunan manusia di masa depan. Dengan menggabungkan konsep Green Ekonomi dan Hifzh Al-Nasl tujuannya adalah menciptakan model pembangunan yang tidak hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada ekosistem dan keturunan manusia. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Green Ekonomi menerapkan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sementara Hifzh Al-Nasl memperkuat perlindungan alam dan keberlanjutan keturunan melalui perspektif agama. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana keduanya dapat berhubungan:

- a. Investasi dalam energi terbarukan: Melalui Green Ekonomi, investasi dalam energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan yang berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ini sejalan dengan prinsip Hifz Nasl untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- b. Pertanian berkelanjutan: Praktik pertanian berkelanjutan yang dipromosikan dalam Green Ekonomi, seperti penggunaan pupuk alami dan pengurangan penggunaan pestisida, tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas makanan dan kesehatan manusia. Hal ini sejalan dengan upaya Hifz Nasl untuk melindungi kesehatan dan memastikan akses terhadap pangan yang berkualitas.
- c. Transportasi berkelanjutan: Green Ekonomi mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan, seperti transportasi publik yang ramah lingkungan dan penggunaan kendaraan listrik. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan dampak negatif pada kesehatan manusia. Selain itu, akses yang baik ke transportasi berkelanjutan juga merupakan elemen penting dalam mencapai Hifz Nasl, termasuk akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
- d. Perlindungan lingkungan: Upaya melindungi lingkungan alami, seperti pengelolaan air yang baik dan konservasi sumber daya alam, dalam Green

Ekonomi merupakan langkah penting dalam Hifz Nasl. Perlindungan lingkungan yang baik membantu menjaga ekosistem yang sehat dan berkelanjutan yang esensial bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Kombinasi kedua konsep ini mengarah pada upaya yang lebih holistik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan ke dalam praktik ekonomi dan kehidupan sehari-hari, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

2. Hubungan Green Ekonomi dan Hifzh Al-Mal

Hifzh Al-Mal adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap harta benda atau kekayaan. Prinsip ini mencakup penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, dan penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan harta. Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 5 menyebutkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Ketika digabungkan Green Ekonomi dan Hifzh Al-Mal mencerminkan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi disertai dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan atau harta benda. Pendekatan ini mencakup tindakan seperti pengembangan energi terbarukan, pengurangan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, dan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi kepada masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa contoh hubungan dan contoh gabungan green ekonomi dan hifz mal:

- a. Investasi dalam proyek hijau: Mengalokasikan dana dan sumber daya ke proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau pertanian organik. Hal ini tidak hanya

menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga melibatkan hifz mal dengan menggunakan harta untuk tujuan yang berdampak positif bagi lingkungan.

- b. Daur ulang dan pengelolaan limbah: Menerapkan praktik daur ulang dan pengurangan limbah dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, mengumpulkan dan mendaur ulang kertas, plastik, dan bahan-bahan lainnya, serta mengelola limbah dengan bijaksana. Ini mencerminkan prinsip green ekonomi dalam upaya menjaga lingkungan, sementara juga menerapkan hifz mal dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya dengan efisien.
- c. Konsumsi yang bertanggung jawab: Mengadopsi pola konsumsi yang berkelanjutan dengan memilih produk yang ramah lingkungan, berkualitas tinggi, dan tahan lama. Hal ini sejalan dengan prinsip green ekonomi untuk mengurangi dampak lingkungan, sambil juga mencerminkan hifz mal dengan menggunakan harta dengan bijaksana dan mempertimbangkan kualitas serta manfaat jangka panjang.
- d. Perbankan berkelanjutan: Mendukung lembaga keuangan yang menerapkan praktik perbankan hijau, seperti memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan atau memiliki kebijakan investasi yang memperhatikan kriteria sosial dan lingkungan. Dalam konteks hifz mal, ini berarti menggunakan dana dengan bijaksana dan memilih lembaga keuangan yang mempromosikan nilai-nilai berkelanjutan.
- e. Edukasi dan kesadaran: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya green ekonomi dan hifz mal melalui pendidikan dan kampanye informasi. Dengan memahami konsep-konsep ini, individu dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menjaga lingkungan dan mengelola harta dengan bijaksana.

Dengan menggabungkan kedua konsep ini, tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap kekayaan atau harta benda untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. konsep-konsep tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan masyarakat. Praktik-praktik yang mengintegrasikan kedua konsep ini



memungkinkan penggunaan harta dengan bijaksana dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan manusia.

4. Kesimpulan

Fiqh al-bi'ah merupakan keilmuan fiqh yang berkaitan pada lingkungan kehidupan. Dalam konteks ini fiqh al-bi'ah pada konsep *green economy* mengatur akan kaidah baik-buruk dan halal haram yang nantinya akan di jadikan patokan dalam perilaku manusia pada lingkungan perekonomian. Maka dalam pelaksanaan bisnis baik bagi pelaku bisnis individu perseorangan atau serikat perusahaan, dalam mengambil kebijakan bisnisnya harus benar-benar berdasar pada Maqashid Syari'ah. Terlebih pelaku bisnis yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Sebab yang diharapkan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2019). Paradigma Maqāsīd Syariah Menjadi Disiplin Ilmu. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 73
- Adzkiya, Ubaddul Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 1, 2020]
- Cato, M.S., *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi “Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010
- Gassing, A. Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Jeffrey A. Frangkel, *The Environment and Economic Globalization*, dalam Michael M. Weistein (ed), *Globalization: What's New*, Columbia University Press, 2005
- Fauzia, Ika Yunia. “Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah.” *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 2, no. 1 (2016): 87–104. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873>
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Indonesia’s Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari’ah).” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83–94.
- Izziyana, Wafda Vivid. “Maqashid Syari’ah Dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan.” *Prosiding Semnas Ums*, 2016, 281–95. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9445?show=full>.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari’ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Jughaim, N. (2019). *Al-Muharrar Fi Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (pp. 1–344). pp. 1–344. Yordania: Dar AN-Nafa’is
- Maghfur, Ifdlolul. “Fiqh Industri Lingkungan (Studi : Maqhasid Al-Syari’Ah Barokah).”

Jurnal Mu'allim 1, no. 1 (2019): 175–98.
<https://doi.org/10.35891/muallim.v1i1.1359>.

Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi, 2(1). Sahroni, O. (2019). Fikih Muamalat Kontemporer. Jakarta: Penerbit Republika. Mudhofir Abdullah. al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumen Konservasi lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'at. Jakarta: Dian Rakyat. 2010. Muhammad Ibn Ali al-Syaukani. Nail al-Authar, Syarkh Muntaqha' alakhbar min ahadis Sayyid al- Akhyar. Beirut: dar al-Fikr. 1983

Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh]. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 125–134. Retrieved from <https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/>

R Wahyu Agung Utama. dkk. “TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN ECONOMY” 10, no. November (2019): 242–59.

Saputra, Refki, and Abdurrahman Hilabi. “Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas Dan Produk Perbankan Syariah.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025>.

Saputra, R. (2018). Optimization of Purposes of Islamic Sharia and Their Rules in Creating Law for Contemporary and Actual Issues | تفعيل مقاصد الشريعة وضوابطه في تنزيل الأحكام على النوازل والمستجدات . *AL-Zahra' : Journal for Islamic and Arabic Studies*, 15(2), 194–214. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/10130>

Stoddart, Hannah. (2012). Principles for The Green Economy, A Collection of Principles for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication. Dalam Earth Summit 2012. Riddlestone Forum, Bioregional Mirian Vilela, The Earth Charter Initiative

Upaya, Dalam, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Melalui Pemanfaatan, and Lahan Kosong. “PENERAPAN GREEN ECONOMY DALAM UPAYA MELALUI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG PEKARANGAN RUMAH: STUDI LITERATUR” 8, no. 30 (2023): 995–1007.

Vaghefi, Negin. Chamhuri Siwar, Sarah Aziz dan Abdul Ghani Aziz. (2015). “Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries”. Dalam Scientific Research Publishing: Theoretical Economic Letters.

Wahidi, Maulidi Ihsan, and Sri Anafarhanah. “Pena Justisia:” 21, no. 1 (2022): 201–12.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fiqh Al-Bi' Ah : Tawaran Hukum Islam.” *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 4 (2015): 771–84.